

© Hak cipta mi

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Karya sinematografi merupakan karya yang di lindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tepatnya pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m. Dalam pembuatan sebuah video parodi apabila dalam video tersebut mengambil sebagian substansi penting pada sebuah karya sinematografi dan bertentangan dengan hak eksklusif pencipta sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka sebuah video parodi sudah dikategorikan telah melanggar hak cipta. Ada dua perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yaitu perlindungan terhadap pemegang hak cipta (seperti sutradara) dan perlindungan hukum terhadap hak terkait (aktor/aktris, produser rekaman, dan lembaga penyiaran).
- 2. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, terdapat dua cara yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pengadilan (diatur dalam Undang-undang Hak Cipta) dan diluar pengadilan (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penegakan hukum hak cipta juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tepatnya pada Pasal 25.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

milik UIN Sus

Ka

- Masalah pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi, pemerintah Indonesia hendaknya mengupayakan perbaikan-perbaikan di bidang perlindungan dan penegakan hukum hak cipta. Salah satunya dengan cara memperbaharui peraturan perundang-undangan hak cipta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- 2. Masih banyaknya ditemukan pelanggaran terhadap karya sinematografi menandakan penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik, untuk itu disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam memerangi pelaggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi atau menanggulangi pelanggaran terhadap karya sinematografi di Indonesia.